Shalat Sunnah di Atas Kendaraan

Shalat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan meskipun tanpa ada alasan yang memaksa. Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hukum dan hal-hal yang terkait tentang shalat sunnah di atas kendaraan. (Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kendaraan padazaman dahulu adalah kendaraan yang dapat ditunq1n9i, seperti kuda, onta, keledai, atau hewan tunggangan lainnya pent).

Menurut madzhab Syafi'i, shalat sunnah di atas kendaraan hukumnya boleh, selama tetap menghadap ke bagian depan kendaraannya, tidak boleh menyimpang dari arah tersebut kecuali untuk menghadap ke arah kiblat. Apabila menyimpang ke arah lain selain ke arah kiblat dengan sengaja maka shalatnya tidak sah. Hukum ini hanya berlaku untuk para musafir, meskipun perjalanannya tidak sampai batas jarak yang diperbolehkan untuk menggashar shalat. Shalat sunnah tersebut harus dilakukan dengan sempurna, termasuk rukuk dan sujudnya. Terkecuali jika sulit untuk dilakukan seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk rukuk dan sujud dengan anggukan kepala saja, dengan catatan anggukannya ketika bersujud lebih dalam daripada saat rukuk, hanya jika memungkinkan, jika tidak maka boleh melakukannya dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Menghadap ke arah kiblat tetap menjadi prioritas utama ketika melakukan shalat sunnah di atas kendaraan apabila sulit untuk dilakukan pada setiap rangkaian shalatnya maka boleh menghadapnya saja ketika bertakbiratul ihram, dan jika seperti itu juga tidak memungkinkan, maka boleh tidak menghadap kiblat sama sekali dengan enam syarat. Pertama, perjalanannya tidak terlarang. Kedua, tempat tujuannya tidak terdengar adzan Jum'at. Ketiga, perjalanannya untuk tujuan yang disyariatkan (misalnya untuk berniaga). Keempat, tempat yang dituju masih jauh. Apabila saat \sedang dalam shalatnya temyata dia sudah sampai di tujuan, maka dia harus langsung menghadap kiblat. Kelima, perjalanannya tidak mungkin dihentikan. Apabila perjalanan itu terhenti untuk beristirahat atau untuk maksud lainnya saat dia sedang dalam shalatnya, maka dia harus menghadap kiblat. Keenam, tidak banyak bergerak tanpa alasan, seperti berlari kencang (memacu hewan tunggangannya). Tempat yang dijadikan sebagai tempat shalat di kendaraan tersebut haruslah tempat yang bersih dan suci, kecuali jika hewan yang menarik kendaraan itu tiba-tiba kencing, berdarah mulutnya, atau menginjak najis, dan tali kendali hewan itu dipegang olehnya, maka shalatnya tidak sah, apabila tidak seperti itu maka tetap sah shalatnya. Apabila najis yang terinjak oleh hewan tunggangannya adalahnajis yang kering dan langsung terlepas dari kakinya, maka shalatnya tetap sah, jika tidak seperti itu maka tidak sah shalatnya. Apalagi jika penunggang itu sengaja agar hewannya untuk menginjak najis, maka bagaimana pun bentuk najisnya shalatnya tetap batal. Bagi musafir yartg melakukan perjalanan dengan berjalan kaki juga boleh melakukan shalat sunnahnya sambil berjalan. Apabila tidak sedang melewati tanah yang berlumpur maka dia harus menyempurnakan sikap rukuk dan sujudnya serta menghadap kiblat pada kedua rukun tersebut sebagaimana dia juga wajib untuk menghadap ke arah kiblat saat takbiratul ihram dan duduk di antara dua sujud. Dia tidak boleh melakukan itu sambil berjalan kecuali saat berdiri, i'tidal, duduk tasyahud, dan bersalam. Adapun jika dia sedang melewati tanah yang berlumpur, atau bersalju, atau pada jalan yang tergenang air, maka dia boleh melakukan rukuk dan sujudnya dengan cara menganggukkan kepala, namun dengan tetap menghadap ke arah kiblat. Apabila dia menginjak najis secara sengaja saat melaksanakan shalat sunnah, maka shalat itu dianggap batal, sedangkan jika terlupa atau tidak sengaja maka shalatnya sah, asalkan najis itu kering dan langsung terlepas dari kakinya, apabila tidak maka shalat sunnahnya dianggap batal.

Menurut madzhab Maliki, bagi musafir yang melakukan perjalanan dengan jarak yang mengizinkannya untuk menggashar shalat maka boleh melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya, meskipun shalat witir, dengan syarat harus mengendarainya secara normal, dan sebaiknya melakukan shalat sunnahnya setelah melewati batas jarak yang mengizinkannya untuk menggashar shalat tersebut. Apabila dia naik di atas kendaraan yang cukup luas hingga mudah baginya untuk melakukan rukuk dan sujud, maka hendaknya melakukan ruku dan sujudnya itu dengan cara berdiri, atau boleh juga dalam posisi duduk ataupun dengan anggukkan kepala. Apabila hewan yang dinaikinya adalah onta betina atau sejenisnya, maka hendaknya melakukan rukuk dan sujud dengan anggukan kepala, asalkan anggukannya diarahkan ke tanah bukan ke pelana atau semacarnnya. Hendaknya dia mengikat imamahnya agar tidak menutupi dahi, meskipun dahinya tidak dilekatkan ke tanah. Sedangkan tanah yang dilaluinya dan dijadikan tempat untuk arah pandangan dari anggukannya tidak disyaratkan harus suci, dan tidak pula diwajibkan baginya untuk menghadapkiblat, diahanya cukup denganmenghadap ke arah jalanyang ditujunya saja. Apabila dia berpaling dari arah jalan yang ditujunya dengan sengaja tanpa ada kepentingan yang memperkenankannya untuk berpaling, maka shalatnya batal, kecuali jika dia berpaling untuk menghadap ke arah kiblat, maka shalatnya tetap sah, karena kiblat adalah arah yang memang seharusnya dia menghadap. Disunnahkan bagi musafir yang melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya untuk memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat, namun tidak sampai diwajibkan, meskipun baginya mudah untuk melakukan hal itu. Adapun untuk orang yang bepergian dengan berjalan kaki, atau jarak tempuhnya tidak sampai mengizinkannya untuk menggashar shalat, atau menunggangi kendaraannya dengan cara yang tidak biasa (misalnya dengan cara terbalik atau semacamnya), maka dia tidak boleh melakukan shalat sunnahnya kecuali dengan menghadap ke arah kiblat, serta dengan rukuk dan sujud yang sempurna. Bagi musafir yang melakukan shalat sunnahnya di atas kendaraan dia boleh melakukan gerakan yang biasa dilakukan oleh seorang pengendara, misalnya dengan memegang dan menghentakkan tali kendali, menggoyangkan kaki, dan lain sebagainya, namun dengan syarat tanpa mengeluarkan suara dan tidak menoleh. Apabila dia telah memulai shalatnya di atas kendaraan, lalu kendaraan itu berhenti karena hendak bermalam atau untuk hal lain yang membutuhkan waktu cukup lama dan menghentikan hukum perjalanannya, maka dia harus turun dari kendaraannya dan menyelesaikan shalatnya di atas tanah lengkap dengan rukuk dan sujudnya. Namun jika hanya sebentar saja, maka dia cukup memperpendek bacaan suratnya untuk segera menyelesaikan shalatnya di atas kendaraan itu. Adapun untuk shalat wajib atau semacamnya seperti shalat ttazar, maka dia tidak boleh melakukannya di atas punggung hewan Qecara langsung, dia hanya boleh melakukannya di atas tandu, dengan syarat harus menghadap ke arah kiblat, serta harus melakukan rukuk, sujud, dan berdirinya secara sempurna. Lain halnya jika tandu itu dibawa oleh ontabetina atau semacamnya, maka shalatnya dianggap tidak sah, kecuali dengan alasan yang memperkenankannya, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan tentang kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat saat shalat fardhu.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan shalat sunnah di atas kendaraan hukumnya dianjurkan dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya, apabila menghadap ke arah lain maka shalatnya tidak sah. Sedangkan untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraan tidak perlu harus bepergian jauh karena seorang yang bermukim di suatu negeri dengan melewati batas negerinya saja sudah boleh melakukannya. Melaksanakan shalat sururah di atas kendaraan harus dengan anggukan kepala, karena memang disyariatkannya seperti itu. Apabila seseorang melakukannya dengan meletakkan dahinya di atas sesuatu atau bersujud di atas pelananya maka sujudnya itu dianggap sebagai anggukan kepala selama anggukan kepalanya ketika sujud itu lebih dalam daripada ketika rukuk. Tidak disyaratkan ketika melakukan shalat sunnah ini untuk menghadap kiblat saat memulainya, karena apabila rukunrukun lain diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat maka saat memulai shalat pun tidak perlu menghadapnya. Namun tentu saja dianjurkan apabila itu tidak memberatkan. Orangyang melaksanakan shalat ini diperbolehkan untuk menganjurkan tunggangannya agar berjalan pelan. Diperbolehkan juga baginya untuk turun dari hewan tunggangannya di tengah-tengah shalat dengan gerakan yang minimal,lalu melanjutkan shalatnya di atas tanah. Namun jika dia memulai shalatnya di atas tanah maka dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan shalat itu di atas kendaraannya. Sedangkan apabila dia sudah memulai shalatnya di atas kendaraan sejak di luar batas negeri, maka ia boleh-boleh saja menyelesaikannya tetap di atas kendaraan meski sudah masuk ke dalam wilayah negerinya sendiri. Adapun untuk shalat fardhu, shalat wajib, dan shalat fajar, semua shalat ini tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, kecuali dalam keadaan terpaksa seperti ada kekhawatiran atas keselamatan dirinya kendaraannya ataupun hartanya, dari pencuri atau dari hewan buas, apabila dia harus turun dari kendaraannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat saat shalat bahwa apabila kendaraan terkena najis, baik sedikit ataupun banyak, maka shalatnya tetap satg bahkan jika najis itu terkena pelana atau bagian lainnya menurutpendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Adapun jika orang tersebut pergi dengan cara berjalan kaki, maka dia tidak boleh melakukan shalat sunnahnya dengan tetap berjalan dia harus berhenti terlebih dahulu dan mengerjakannya dengan cara yang sempurna.

Menurut madzhab Hambali, musafir yang bepergian dengan tujuan tidak terlarang secara syariat baik itu perjalanan jauh atau tidak terlalu jauh, diperbolehkan untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya jika berkendara atau di atas tanah jika dia berjalan kaki. Namun diwajibkan bagi pengendara untuk melakukan shalatnya dengan rukuk dan sujud yang sempurna serta dengan menghadap ke arah kiblat pada seluruh rangkaian shalatnya, ketika dia dapat melakukannya tanpa kesulitan. Apabila sulit, maka itu semua tidak diwajibkan, dia boleh menghadap ke arah jalan yang ditujunya saja dan melakukan rukuk atau sujud dengan anggukan kepala. Dengan catatan, anggukan kepala saat bersujud harus lebih dalam dibandingkan saat rukuk. Adapun bagi pejalan kaki, maka diharuskan baginya untuk memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan rukuk dan sujudnya di atas tanah, keduanya harus dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan untuk rukun-rukun

lainnya dia boleh melakukannya sambil berjalan dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya. Apabila seorang pengendara sedang melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya, maka dia tidak boleh berpaling dari arah tersebut. Apabila dia atau hewannya berpaling dari arah tersebut ke arah kiblat maka shalatnya tetap sah, namun apabila ke arah selain kiblat dan dilakukan tanpa alasan yang diperkenankan maka shalatnya batal, dan apabila ada alasan dan hanya sebentar maka shalatnya tetap sah, namun jika terlalu lama maka shalatnya batal. Disyaratkan bagi pengendara agar pelana yang digunakannya atau semacamnya harus bersih dan suci, namun tidak untuk hewan tunggangannya secara keseluruhan. Adapun untuk orang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan tertentu, atau bepergian dengan maksud yang dimakruhkan atau diharamkan, maka shalat sunnah yang dilakukannya sama seperti shalat sunnah dalam keadaan biasa, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat dan lain sebagainya